

KOMITMEN PERUSAHAAN BUS AKAP DAN PARIWISATA TERHADAP PENERAPAN STANDAR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

THE COMMITMENT OF INTERCITY AND TOURIST BUS OPERATORS ON THE IMPLEMENTATION OF TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT SAFETY STANDARD

Rehani Fitria

Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti

rehanifitria@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the commitment of intercity bus operator PT Rosalia Indah Transport and tourist bus at PT Duta Bangsa Transport on the application of Traffic Safety Standards and Road Transportation based on Ministerial Regulation No. 26 of 2015 and No. 29 of 2015 and the implementation of Safety Management System (SMK) based on Law no. 22 Year 2009 article 204 paragraph 1. This research uses descriptive-qualitative method. The results show PT Rosalia Indah Transport has a high commitment to safety by complying with the safety standard rules contained in Ministerial Regulation No. 26 of 2015 and No. 29 of 2015, and PT Duta Bangsa Transport shows its commitment to safety by complying with the standard safety rules contained in PM 26 of 2015 and PM 29 of 2015. PT Rosalia Indah Transport has shown its commitment to the implementation of Law No. 22 of 2009 article 204 paragraph 1 by establishing, implementing and improving the safety management system.

Keywords: bus operator commitment; safety standard; intercity and tourist bus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis komitmen perusahaan Bus AKAP di PT Rosalia Indah Transport dan Bus Pariwisata di PT. Duta Bangsa Transport terhadap penerapan Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan PM 26 Tahun 2015 dan PM 29 Tahun 2015 serta penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan PT Rosalia Indah Transport memiliki komitmen tinggi terhadap keselamatan dengan memenuhi aturan standar keselamatan yang terdapat dalam PM 26 Tahun 2015 dan PM 29 Tahun 2015, dan PT Duta Bangsa Transport menunjukkan memiliki komitmen terhadap keselamatan dengan memenuhi aturan standar keselamatan yang terdapat dalam PM 26 Tahun 2015 dan PM 29 Tahun 2015. PT Rosalia Indah Transport sudah menunjukkan komitmen nya terhadap penerapan UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 dengan membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan.

Kata Kunci : komitmen perusahaan; standar keselamatan; perusahaan angkutan AKAP dan pariwisata

PENDAHULUAN

Perkembangan di bidang transportasi saat ini memberikan dampak positif guna memajukan perekonomian suatu negara, karena dapat membantu dan mempermudah pendistribusian orang dan barang ke suatu tempat tujuan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dari dan seluruh pelosok tanah air.

Pertumbuhan Rata-rata per tahun 2011 - 2015 jumlah bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan Bus Pariwisata mengalami peningkatan 11,36 % per rata-rata tingkat pertumbuhan pertahun, sedangkan pertumbuhan jumlah perusahaan antar kota antar provinsi (AKAP) di tahun 2015 mencapai 934 perusahaan dan perusahaan Pariwisata di tahun 2015 mencapai 1.480 perusahaan (Sumber: Ditjen. Hubdat, Desember 2015).

Sistem transportasi yang berdaya saing tinggi dan dapat diandalkan, hanya mungkin lahir di atas tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi, efektivitas, efisiensi dan tingkat pelayanan jasa transportasi yang tinggi dan mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan kemajuan standar “*best practises*” yang ada dalam kancah persaingan global (Dephub, 2013)

Dengan meningkatnya perkembangan dan kebutuhan alat transportasi yang cepat dan handal juga diikuti dengan meningkatnya resiko kecelakaan di jalan raya yang dapat menyebabkan kematian (*fatality*) dan luka-luka (*injury*) bagi korban. Berdasarkan data *Global Status Report on Road Safety 2015* (WHO), menyatakan bahwa di seluruh dunia jumlah total kematian akibat faktor lalu lintas jalan mencapai angka 1,25 juta per tahun.

Berdasarkan data kecelakaan dari Mabes Polri tahun 2015 jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 98.970 kecelakaan dengan korban meninggal mencapai 26.495 orang, 23.937 orang mengalami luka berat

dan 110.714 orang mengalami luka ringan dan kerugian material mencapai Rp. 250 miliar rupiah.

Berdasarkan data hasil inspeksi keselamatan (*ramcheck*) LLAJ bidang Angkutan Umum pada Bulan November-Desember 2015, sebanyak 192 kendaraan atau 21% kendaraan yang boleh berangkat dan sebanyak 706 kendaraan atau 79% kendaraan yang tidak boleh berangkat, hasil tersebut menunjukkan masih minimnya kendaraan yang memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan.

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam pasal 204 bahwa setiap perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem perusahaan keselamatan. Upaya-upaya pencegahan kecelakaan juga sudah diatur secara komprehensif di dalam UU No. 22 tahun 2009 baik melalui kewajiban pemenuhan kelaikan jalan kendaraan, kewajiban setiap calon pengemudi untuk mengikuti kursus menyetir, hingga sanksi tegas bagi operator (perusahaan bus angkutan) (<http://hubdat.web.id>). Pengelolaan dan penerapan sistem perusahaan keselamatan bus angkutan umum ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan, meningkatkan keselamatan bagi konsumen dan produktivitas bagi perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Gallagher's* (2000) dinyatakan bahwa komitmen dan keterlibatan senior perusahaan merupakan faktor kunci yang berkontribusi dalam pelaksanaan sistem perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal serupa juga dinyatakan dalam jurnal “*Management Commitment to Safety as Organizational Support*” (*Michael*, 2005) yang menyatakan bahwa komitmen perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan dinyatakan juga sebagai pondasi dalam penerapan program keselamatan di suatu perusahaan. Hasil penelitian *Cooper*, 2006 dalam jurnal “*The Impact of Management's Commitment on Employee Behavior*” yang menyatakan

bahwa komitmen perusahaan terhadap keselamatan akan berpengaruh besar terhadap perilaku keselamatan karyawan atau bawahannya.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui komitmen perusahaan Bus AKAP dan Bus Pariwisata terhadap pemenuhan Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PM 26 Tahun 2015 dan PM 29 Tahun 2015), mengetahui penerapan standar keselamatan LLAJ pada perusahaan Bus AKAP dan Bus Pariwisata, mengetahui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 pada perusahaan Bus AKAP dan Bus Pariwisata.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Pemilihan desain penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan, diantaranya: penulisan semi-kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan latar belakang interaksi yang kompleks dari informan, bukti-bukti di lapangan yang akan memberikan pemahaman yang tepat, serta menggambarkan komitmen perusahaan dalam penerapan standar Keselamatan berdasarkan PM 26 Tahun 2015 dan PM 29 Tahun 2015 dan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen perusahaan terhadap pemenuhan standar Keselamatan (PM 26 dan PM 29 Tahun 2015) meliputi 3 (tiga) aspek penting di dalamnya, yaitu: Sumber Daya Manusia, Pesyaratan teknis kendaraan, dan Peralatan Keselamatan.

A. Sumber Daya Manusia (Kompetensi, Kondisi Fisik, dan Jam Istirahat)

Terkait dengan standar kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan, perusahaan telah melakukan penyeleksian karyawan khususnya pengemudi bus sejak tes awal masuk melalui serangkaian kegiatan wawancara dan tes yang harus dijalani oleh calon pengemudi. Pendidikan dan pelatihan merupakan program wajib yang diberlakukan bagi setiap pengemudi bus mulai sejak awal penerimaan (calon) karyawan hingga menjadi karyawan. Rangkaian kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang di laksanakan perusahaan diantaranya: memberikan sosialisasi berupa training kepada pengemudi berupa pengarahan secara langsung penerapan standar keselamatan pada pengemudi, sosialisasi visi & misi perusahaan, kebijakan keselamatan perusahaan, peraturan perusahaan, mengenali rute pelayanan, pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), kotak P3K dan alat keselamatan di dalam bus.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut dilakukan perusahaan untuk menjamin bahwa semua pengemudi pengemudi mengerti etika dalam berlalu lintas yang baik dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, pengarahan, dan pembekalan secara rutin baik dari internal perusahaan maupun dari eksternal seperti dinas perhubungan, kepolisian dan dari karoseri atau perusahaan pemilik mesin bus itu sendiri, dan mengadakan *safety driving*. Kegiatan tersebut rutin dilakukan minimal tiga (3) bulan sekali yang didampingi oleh pihak manajemen untuk menjamin kompetensi seluruh pengemudi bus.

Penerapan standar kompetensi yang dilakukan perusahaan sudah sesuai standar yang terdapat dalam standar Keselamatan (PM 26 dan PM 29 Tahun 2015), bahwa kompetensi yang harus dimiliki pengemudi

diantaranya pengetahuan mengenali rute pelayanan, tanggap darurat dan pelayanan sehingga diharapkan pengemudi dapat mengerti etika berlalu lintas setelah mengikuti pelatihan yang disediakan oleh perusahaan, perusahaan pun sudah menerapkan pelatihan penyegaran yang dilakukan tiap 3 (tiga) bulan sekali.

Kesehatan fisik dan mental pengemudi juga merupakan hal yang penting terkait dengan keselamatan, beberapa upaya yang sudah dilakukan perusahaan terkait dengan standar kesehatan fisik dan mental pengemudi diantaranya: perusahaan menyediakan klinik di kantor pusat dan dokter perusahaan untuk menjamin pengemudi agar tetap sehat dan fit, melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi secara berkala, perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan pengemudi melakukan pemeriksaan tekanan darah (tensi) sebelum pemberangkatan armada, Sebelum pengemudi berangkat pihak kepala koordinator pengemudi bus melakukan komunikasi kepada para pengemudi untuk mengetahui kondisi fisik dan mental setiap pengemudi, hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa para pengemudi yang akan berangkat tidak mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental agar dapat terwujud pelayanan yang prima dan keselamatan di jalan, karena pengemudi merupakan ujung tombak dari pimpinan perusahaan. Medical check-up yang rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh perusahaan untuk para pengemudi bus.

PT Rosalia Indah Transport memiliki kebijakan terkait dengan jam istirahat bagi pengemudi, pengemudi bus diharuskan melakukan istirahat setiap 4 jam sekali dalam setiap perjalanannya. Setiap kendaraan AKAP yang melakukan perjalanan di persiapkan 2 pengemudi yang terdiri

dari Pengemudi 1 (kapten) didampingi oleh pengemudi 2 (kapten 2) untuk menggantikan mengemudi pertama istirahat di dalam setiap perjalanan. Hal tersebut telah sesuai dengan standar keselamatan bagi pengemudi yang terdapat dalam PM 29 Tahun 2015 bahwa pengemudi wajib istirahat paling lama 15 (lima belas) menit setelah mengemudikan kendaraan selama 2 (dua) jam berturut-turut dengan tujuan menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima. Perusahaan menyediakan empat peristirahatan yang berada dipos-pos pemberhentian atau rumah makan yang diatur oleh perusahaan sepanjang rute perjalanan.

B. Persyaratan teknis kendaraan, meliputi: pengujian kendaraan bermotor/KIR, prosedur dan laporan pengecekan rutin kendaraan

Pengujian kendaraan bermotor secara berkala sudah diberlakukan bagi seluruh kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan, hal tersebut dilakukan untuk memenuhi peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang pengujian berkala kendaraan. Pengujian kendaraan secara berkala dilakukan tiap 6 (enam) bulan sekali bagi seluruh kendaraan. Bukti dilakukan nya pengujian berkala kendaraan dapat dilihat melalui pesangan stiker di badan kendaraan maupun laporan pengeluaran Uji/KIR armada yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan juga melakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan juga secara rutin sebelum keberangkatan maupun setelah tiba dari perjalanan sesuai standar, hal ini dibuktikan dengan ada nya prosedur dan formulir pemeriksaan kendaraan yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang akan di jalankan dalam kondisi

laik jalan. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin kendaraan, masing-masing perusahaan telah memiliki bengkel yang berada satu lokasi dengan pool kendaraan, masing-masing perusahaan juga memiliki kepala bengkel (*maintenance*) dan teknisi kendaraan yang menjadi pegawai perusahaan. PT Rosalia Indah Transport telah memiliki prosedur kerja (SOP) secara khusus terkait aktifitas pemeliharaan dan perawatan kendaraan.

Bagi manajemen PT Rosalia Indah Transport pengujian kendaraan bermotor/KIR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi peraturan pemerintah, sedangkan pengecekan rutin kendaraan merupakan kebutuhan perusahaan yang rutin di jalankan sebelum armada dioperasikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, di dapatkan bahwa masing-masing perusahaan telah menjalankan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 tahun 2015 tentang keselamatan penumpang moda transportasi yang mewajibkan seluruh operator untuk melakukan ramp check sarana moda transportasi sebelum keberangkatan dan setelah tiba sesuai standar keselamatan. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya Instruksi kerja (SOP) perawatan dan perbaikan kendaraan dan dokumen pendukung lainnya berupa formulir-formulir perawatan dan perbaikan kendaraan rutin yang dijalankan perusahaan.

C Peralatan Keselamatan, peralatan keselamatan di dalam kendaraan

Hal ini meliputi lampu senter, alata pemecah kaca, alat pemadam api ringan, perlengkapan P3K, buku panduan penumpang, pintu darurat, alat pembatas kecepatan, sabuk keselamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai standar peralatan keselamatan yang harus tersedia di dalam kendaraan, masing-masing perusahaan telah melengkapi sebagian besar alat keselamatan berupa lampu senter, alat pemecah kaca, alat pemadam api ringan, perlengkapan P3K, penumpang, pintu darurat, alat pembatas kecepatan, dan sabuk keselamatan, dan alat pengontrol kendaraan (GPS) sudah diterapkan di PT Rosalia Indah Transport, sedangkan PT Duta Bangsa Transport belum memiliki dan alat pengontrol kendaraan (GPS) di tiap kendaraan nya. PT Rosalia Indah Transport maupun PT Duta Bangsa Transport belum menyediakan buku panduan penumpang tentang cara penggunaan fasilitas tanggap darurat pada saat terjadi kecelakaan untuk memudahkan penumpang ketika menyelamatkan diri dan orang lain pada saat kecelakaan. Bentuk sosialisasi panduan keselamatan bagi penumpang saat keadaan darurat yang sudah dilakukan oleh masing-masing perusahaan dalam bentuk menyampaikan informasi oleh pengemudi maupun asisten pengemudi.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 bahwa perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis yang digunakan untuk mengetahui komitmen manajemen terhadap keselamatan, yaitu melalui pemenuhan UU No. 22 tahun 2009. Aspek yang terkait, antara lain: kepatuhan perusahaan untuk membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan serta persyaratan pengemudi dan kendaraan.

Berikut adalah hasil wawancara kepada responden terkait dengan kepatuhan terhadap UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan di

perusahaan. Sejak tahun 2012 perusahaan sudah merintis membuat buku atau pedoman keselamatan bagi operasional perusahaan, dan ditahun 2014 perusahaan mulai mengimplementasikan pedoman keselamatan yang telah ditetapkan perusahaan.

Berikut adalah program keselamatan yang terdapat dalam sistem manajemen keselamatan PT Rosalia Indah Transport 1) Perusahaan rutin mengikuti pembinaan atau diklat keselamatan kerja yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan seperti pihak kepolisian, IPOMI (Ikatan Pengusaha OtoBus Muda Indonesia) maupun dinas perhubungan setempat. 2) Sosialisasi penggunaan alat-alat keselamatan oleh pramugari/pramugara dan asisten kapten. 3) Perusahaan menerapkan waktu istirahat untuk pengemudi setiap 4 jam sekali sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah 4) Perusahaan sudah memberikan pelatihan praktek penggunaan alat-alat keselamatan kerja yang dilakukan oleh tim K3 perusahaan., 5) Pembinaan untuk pengemudi dilakukan setiap 3 bulan sekali didampingi oleh pihak manajemen, 6) Pihak manajemen sdm membuat regulasi sedangkan pihak manajemen operasional ditunjuk sebagai pengawas langsung pengemudi dilapangan. 7) Sistem pengangkatan karyawan tetap bagi pengemudi melalui training atau pelatihan terlebih dahulu, memberikan pembekalan keselamatan kerja kemudian mengikuti *railing* atau *test drive*.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di PT Rosalia Indah Transport menunjukkan adanya komitmen perusahaan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) sesuai UU No. 22 tahun 2009.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi PT Duta Bangsa Transport bahwa perusahaan belum membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan. Hal ini disebabkan, penerapan keselamatan yang sudah berjalan belum

dilakukan dengan pendekatan sistem manajemen keselamatan karena program keselamatan yang dijalankan baru terfokus pada pemenuhan aspek teknis dan operasional perusahaan.

SIMPULAN

Komitmen manajemen terhadap keselamatan di PT Rosalia Indah Transport sudah menunjukkan komitmen nya yang tinggi berdasarkan pemenuhan PM 26 Tahun 201 dan PM 29 Tahun 2015 serta berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 dengan membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan. Sedangkan PT Duta Bangsa Transport juga sudah menunjukkan komitmen nya berdasarkan pemenuhan PM 26 Tahun 201 dan PM 29 Tahun 2015 sedangkan terkait dengan sistem manajemen keselamatan UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 perusahaan belum dapat menerapkan.

Kendala yang dihadapi perusahaan diantara kurang nya sosialisasi dan bimbingan dari Departemen Perhubungan dan Dinas Perhubungan setempat dalam menerapkan standar keselamatan berdasarkan PM 26 Tahun 2015 dan PM 29 Tahun 2015 serta UU No. 22 tahun 2009 pasal 204 ayat 1 tentang kewajiban perusahaan membuat, melaksanakan dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan.

PT Rosalia Indah Transport sebagai perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen keselamatan merasakan manfaatnya bagi manajemen dan operasional perusahaan, pelanggan dan pemerintah sebagai mitra kerjanya. Internalisasi sistem manajemen keselamatan terus diupayakan perusahaan guna meningkatkan mutu pelayanan bagi pelanggan maupun manajemen perusahaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooper, Dominic. 2006. "The Impact of Management's Commitment on Employee Behavior: A Field Study, ASSE. Middle East Chapter. USA
- Judd H. Michael. 2005. "Management commitment to safety as organizational support: Relationships with non-safety outcomes in wood manufacturing employees" *Journal of Safety Research*. 36.2 Pages 171-179
- Johnson, C., Gallagher, K., 2000. A preliminary Mesozoic and Cenozoic denudation history of the North East Greenland onshore margin. *Global Planet. Change* 24, 261–274.
- [UU] Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 22 tahun 2009 tentang Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. UU RI : Jakarta
- [Permenhub] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. PM RI : Jakarta
- [Permenhub] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. PM RI : Jakarta
- [PP] Peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. PP RI : Jakarta

Tabel 1 Fasilitas dan Peralatan Keselamatan di dalam Kendaraan

NO.	Fasilitas dan Peralatan Keselamatan	PT. Rosalia Indah Transport	PT. Duta Bangsa Transport
1	Lampu senter (alat bantu penerangan saat darurat)	Setiap kendaraan telah dilengkapi dengan lampu senter	Setiap kendaraan telah dilengkapi dengan lampu senter
2	Alat pemukul/pemecah kaca (martil)	Setiap kendaraan telah dilengkapi dengan Alat pemukul/pemecah kaca	Setiap kendaraan telah dilengkapi dengan Alat pemukul/pemecah kaca
3	Alat pemadam api ringan	Setiap kendaraan telah dilengkapi dengan Alat pemukul/pemecah kaca	Setiap kendaraan telah dilengkapi dengan Alat pemukul/pemecah kaca
4	Fasilitas Kesehatan (Perlengkapan P3K)	Setiap kendaraan telah dilengkapi perlengkapan P3K	Setiap kendaraan telah dilengkapi perlengkapan P3K
5	Buku Panduan Penumpang	Perusahaan belum memiliki buku panduan penumpang	Perusahaan belum memiliki buku panduan penumpang
6	Pintu darurat	Setiap kendaraan telah dilengkapi Pintu darurat	Setiap kendaraan telah dilengkapi Pintu darurat
7	Pintu keluar dan atau masuk penumpang	Setiap kendaraan tersedia pintu keluar dan atau masuk penumpang yang berfungsi dengan baik	Setiap kendaraan tersedia pintu keluar dan atau masuk penumpang yang berfungsi dengan baik
8	Ban (Ban depan tidak menggunakan ban vulkanisir)	Setiap kendaraan menggunakan ban depan tidak vulkanisir	Setiap kendaraan menggunakan ban depan tidak vulkanisir
9	Rel Gorden di jendela	Setiap kendaraan terpasang Rel Gorden di jendela paling atas	Setiap kendaraan terpasang Rel Gorden di jendela paling atas
10	Pegangan Tangan (<i>hand grip</i>)	Setiap kendaraan terpasang pegangan tangan pada setiap kursi terluar	Setiap kendaraan terpasang pegangan tangan pada setiap kursi terluar
11	Alat pembatas kecepatan	Setiap kendaraan telah terpasang alat pembatas kecepatan	Setiap kendaraan telah terpasang alat pembatas kecepatan
12	Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan belum terpasang pada semua tempat duduk penumpang	Sabuk keselamatan belum terpasang pada semua tempat duduk penumpang
13	Alat pengontrol kendaraan (<i>GPS</i>)	Setiap kendaraan telah terpasang alat pengontrol kendaraan (<i>GPS</i>)	Setiap kendaraan belum terpasang alat pengontrol kendaraan (<i>GPS</i>)

14	Pool (tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan)	Perusahaan memiliki tempat tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan yang mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan	Perusahaan memiliki tempat tempat penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan kendaraan yang mampu menampung semua bus yang dimiliki perusahaan
----	--	--	--

Halaman ini sengaja dikosongkan.